

PENETAPAN – PETUGAS OPERATOR – SPIP

2023

Kpt 345 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 345 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PETUGAS OPERATOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TAHUN 2023

ABSTRAK	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes.
		<ul style="list-style-type: none">- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 53 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun; dan Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.- Dalam Keputusan ini diatur mengenai penetapan petugas operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2023.
CATATAN	:	<ul style="list-style-type: none">- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023;- Lamp. :-